

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2021

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK Kelas X

Penulis : Ahmad Taufik
Nurwastuti Setyowati

ISBN : 978-602-244-547-0

BAB IV

Asuransi, Bank, dan Koperasi Syariah untuk Perekonomian Umat dan Bisnis yang Maslahah





A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

1. Menganalisis implementasi fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat;
2. Menyajikan paparan tentang fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah;
3. Meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama;
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial.

B. Infografis

Setelah mempelajari materi Fikih Muamalah: Asuransi, Bank dan Koperasi Syariah ini, maka saya yakin saya akan kompeten untuk:





C. Ayo Tadarus



Aktivitas 4.1

Sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Qur'an terlebih dahulu.

1. Bacalah Q.S. al-Maidah/5:2 berikut ini secara bersama-sama dengan tartil!
2. Perhatikan hukum bacaan dan makharijul hurufnya!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ﴿٢﴾



D. Tadabur



Aktivitas 4.2

Cermatilah gambar-gambar berikut ini! Lalu tuliskanlah kesimpulan kamu terkait dengan konsep ekonomi syariah? Sejauh ini, apakah yang kalian ketahui tentang perekonomian syariah? Jelaskan!



Gambar 4.1 Muslim Muda, Ayo Hindari Riba!



Gambar 4.2 Asuransi Syariah/Takaful Perlindungan Keselamatan Jiwa



Gambar 4.3 Pilih Bank Syariah Agar Ekonomi Umat Lebih Berkah!



Gambar 4.4 Hati-hati dengan Praktik Pinjaman Online!

E. Kisah Inspirasi

Aktivitas 4.3

1. Bacalah dengan cermat dan teliti kisah inspiratif berikut ini!
2. Lalu simpulkan dan tuliskan di buku kalian, hikmah apakah yang bisa kita petik dari kisah tersebut! Kaitkanlah hikmah dari kisah tersebut dengan pengalaman hidup yang mirip dengan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian!



Pak Samhu (49 tahun) adalah seorang pelaku usaha kecil yaitu penjual gorengan. Ia adalah seorang anggota sebuah koperasi syariah di wilayah Serpong, Banten, Jawa Barat. Sehari-hari ia berjualan di sekitar area kampung Curug, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan.

Selain berprofesi sebagai seorang penjual gorengan, ternyata di kampungnya, pak Samhu dikenal sebagai seorang qari' yaitu orang yang pandai membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan suara, nada dan lagu yang sangat indah. Ia sering diminta untuk menjadi qari' pada peringatan hari-hari besar Islam, seperti perayaan Maulid Nabi, peringatan Isra' Mi'raj dan pengajian akbar di kampungnya. Bahkan pada kajian rutin yang diadakan oleh koperasi syariah di mana ia menjadi salah satu anggotanya pun, ia diminta untuk membaca ayat suci Al-Qur'an pada sebagai acara pembuka.

Namun sayang, kisah kehidupan pak Samhu, tidak seindah suaranya. Ia pernah terjatuh hutang riba kepada rentenir ketika ia merintis usaha berjualan gorengannya. Seiring berjalannya waktu, hutang itu bukan semakin berkurang namun semakin bertambah apalagi jika ia terlambat membayar cicilannya. "Saya kapok meminjam uang ke rentenir lagi, sangat berbahaya dan tidak berkah sama sekali" kata pak Samhu.

Akhirnya pak Samhu bergabung dengan salah satu koperasi syariah pada sebuah program pinjaman modal tanpa riba pada tahun 2014 untuk mengembangkan usaha berjualan gorengannya. Selain itu para anggota koperasi syariah ini rutin mengadakan kajian dan mendapatkan ilmu baru tentang larangan praktik riba dalam transaksi keuangan. "Alhamdulillah, saya bersyukur dapat bergabung dengan koperasi syariah ini, semoga semakin berkah dan maju untuk seluruh anggota" pungkash pak Samhu.

(Dikutip dari Republika.co.id / Selasa, 19 April 2016)

F. Wawasan Keislaman

Beberapa waktu belakangan ini, kita sering mendengar dan melihat pertumbuhan serta perkembangan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam atau lebih dikenal dengan ekonomi syariah di masyarakat. Aktivitas tersebut berhubungan dengan industri jasa keuangan sehingga muncul istilah Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain Asuransi Syariah, Perbankan Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat normal, mengingat berubahnya tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat yang semakin membutuhkan nilai-nilai religius pada setiap aspek kehidupan.



Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi umum (konvensional). Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang adil dan menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berputar dan terkumpul pada satu kelompok saja, tetapi tersebar di semua lapisan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan berkembangnya ekonomi syariah, maka aktivitas ekonomi akan semakin seimbang. Apabila dalam ekonomi konvensional, tujuan utama dari aktivitas ekonomi semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan duniawi, maka dalam ekonomi syariah segala aktivitas perekonomian tujuan akhirnya harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi.

1. Asuransi Syariah

a. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan.

Berdasarkan pada UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya adalah untuk:

- 1) Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti (tidak bisa diprediksi)
- 2) Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana.



Gambar 4.5 Grafis alur asuransi

Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi *takaful* yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar *تَكَافُلٌ - كَفَّلَ* - *تَكَافَل* - yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah asuransi syariah atau *takaful* adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong (*symbiosis mutualisme*) yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan sunah.



Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya:

- 1) Pihak tertanggung
- 2) Pihak penanggung
- 3) Akad atau perjanjian asuransi
- 4) Pembayaran iuran (premi)
- 5) Kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita tertanggung)
- 6) Peristiwa yang tidak bisa diprediksi

b. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama *Bataviasche Zee End Brand Asrantie Maatscappij* pada tahun 1843. Asuransi tersebut mencakup segala risiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan risiko kecelakaan pada saat pengangkutan hasil perkebunan. Berturut-turut kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain, namun setelah penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan sehingga banyak perusahaan asuransi yang bangkrut.

Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia, diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk., Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. Kemudian melalui Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek/Kepala BPPT BJ Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia.

c. Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Hukum Asuransi dalam Al-Qur'an dan Hadis

a) QS. al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”



b) QS. an-Nisa/4: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt.) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”

c) Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad Saw. bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat” (HR. Muslim).

2. Hukum Asuransi Menurut Para Fuqaha

Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi, sejak pertama kali dikaji hingga saat ini, masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram.



Gambar 4.6 Stop gharar dalam bertransaksi

Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau *takaful*. Bahkan di Indonesia ada yang menyatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan *gharar* (transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian).

Para ahli fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi. Sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah *ushul fikih*:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ



Artinya: *hukum asal sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Di sisi lain ada pendapat ketiga yang disampaikan oleh para ulama fikih kontemporer yang menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam yaitu asuransi *tijari* atau asuransi yang bersifat komersil dan *profit oriented* maka hukumnya haram. Alasannya pada asuransi *tijari* ini terdapat praktik riba dan *gharar*. Dan yang kedua adalah asuransi *ta'awuni* atau *tabarru'*, yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong menolong sehingga para ulama bersepakat, hukum asuransi ini mubah atau boleh.

3. Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktik riba dan *gharar* tersebut. Oleh sebab itulah pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

Fatwa MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang di antaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian jaminan perlindungan/*takaful* yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci.

d. Rukun, Syarat dan Larangan Asuransi Syariah

Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari empat hal yaitu:

1) Kafil;

yaitu orang yang menjamin (baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya).

2) Makful lah;

yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh *kafil*.

3) Makful 'anhu;

yaitu orang yang berhutang.

4) Makful bih;

yaitu utang, baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap.





Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Bebas berkehendak (tidak dalam paksaan)
- 4) Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui (*gharar*)
- 5) Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba
- 6) Tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian (*maisir*)

e. Tujuan dan Prinsip Asuransi Syariah

Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah, untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar atau prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah:

1) Tauhid

Setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam praktik asuransi syariah, harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah, karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Swt.

2) Keadilan

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah yaitu menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru* (pembayaran premi), bahwa kewajiban anggota adalah membayarkan *tabarru* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah dan berhak atas klaim asuransi, sementara pengelola berkewajiban mengelola dana *tabarru* serta berhak mendapatkan bagi hasil atas dana *tabarru* yang diinvestasikan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah juga akan tercermin dari transparansi dari setiap transaksi sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

3) Ta'awun (tolong-menolong)

Ta'awun berarti saling menolong atau saling membantu. Seseorang yang berniat menjadi peserta asuransi, harus dilandasi prinsip saling membantu karena hal tersebut merupakan prinsip utama dari asuransi syariah. Setiap



peserta akan membayar *tabarru* yang dikelola oleh perusahaan asuransi, untuk kemudian dipergunakan menolong dan meringankan beban peserta lain yang tertimpa musibah.

4) **Kerjasama**

Dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari risiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi.

Wujud dari kerjasama tersebut adalah akad yang berupa *mudharabah* atau *musyarakah*, yaitu kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara peserta asuransi (*shahibul maal*) dengan pihak perusahaan pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana *tabarru* dan/atau dana investasi peserta sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan dengan mendapat imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati bersama.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara peserta (*shahibul maal*) dan pihak perusahaan asuransi (*mudharib*) di mana pihak *shahibul maal* hanya berkontribusi dengan memberikan setoran dananya, sedangkan pihak *mudharib* berkontribusi dengan memberikan keahliannya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.

5) **Amanah (*trustworthy*)**

Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi.

6) **Kerelaan (*ridla*)**

Penerapan prinsip *ridla* dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Peruntukan dana sosial ini benar-benar bertujuan untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah.

7) **Larangan praktik riba**

Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari jumlah aslinya. Praktik riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta, untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu pada pelaksanaan asuransi syariah, tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba

8) **Larangan praktik *gharar***

Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, contoh praktik *gharar* pada asuransi dapat terjadi manakala pihak perusahaan menyatakan akan

membayar klaim asuransi dari nasabah, 20 (dua puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan. Dua puluh hari dalam hal ini tidak jelas, apakah dua puluh hari kalender, ataupun dua puluh hari efektif sehingga hari Sabtu – Minggu/ libur tidak dihitung.

9) Larangan praktik judi (maisir)

Judi atau *maisir*, menurut Syafi'i Antonio adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam praktik asuransi unsur perjudian dapat terjadi misalnya ketika seorang nasabah yang mengambil jangka waktu pembayaran premi selama 5 (lima) tahun, namun pada tahun ke-3 ia memutuskan untuk berhenti, tetapi oleh perusahaan ia tidak mendapatkan pengembalian atas premi yang sudah dibayarkan sebelumnya.

f. Perbedaan Asuransi Non Syariah dengan Asuransi Syariah

Dan untuk lebih memahami kedua bentuk asuransi yaitu asuransi umum dan asuransi syariah, berikut ini merupakan perbedaan di antara keduanya.

No	Aspek	Asuransi Non Syariah	Asuransi Syariah
1.	Visi dan Misi	1. Misi ekonomi 2. Misi sosial	1. Misi aqidah dan syiar Islam 2. Misi ibadah (<i>ta'awun</i>) 3. Misi perekonomian 4. Misi pemberdayaan umat
2.	Dewan Pengawas	Tidak ada Dalam praktiknya tidak diawasi sehingga pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidah syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi pelaksanaan operasional, agar terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam
3.	Akad/ Perjanjian	Didasarkan pada prinsip jual beli	Didasarkan pada prinsip tolong menolong
4.	Investasi Dana	Melakukan investasi secara bebas dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi halal-haramnya objek investasi yang dilakukan	Melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Bebas dari praktik riba dan tempat maksiat

No	Aspek	Asuransi Non Syariah	Asuransi Syariah
5.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta sepenuhnya menjadi milik perusahaan, dan bebas diinvestasikan kemana saja	Dana yang terkumpul dari pembayaran premi peserta merupakan milik peserta, perusahaan hanya diberikan amanah untuk mengelola dana tersebut
6.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana. Pada beberapa layanan jasa asuransi tertentu, dapat mengakibatkan dana menjadi hangus/hilang	Ada pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma dan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus, kecuali sebagian kecil yang diniatkan untuk dana <i>tabarru'</i> (dana kebajikan)
7.	Penjamin Risiko	<i>Transfer of Risk</i>	<i>Sharing of Risk</i> Terjadi proses saling menanggung, antara peserta yang satu dengan peserta yang lain
8.	Pembayaran Klaim	Sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan. Perusahaan yang akan menanggung klaim dari peserta asuransi. Ini terjadi karena segala risiko sudah ditransfer dari peserta kepada perusahaan asuransi	Sumber biaya klaim, diambil dari rekening dana <i>tabarru</i> , yaitu pertanggungan risiko di antara sesama peserta. Jika salah satu peserta tertimpa musibah, maka peserta yang lain turut pula menanggung risiko bersama-sama.

No	Aspek	Asuransi Non Syariah	Asuransi Syariah
9	Keuntungan	Semua keuntungan adalah milik perusahaan	Keuntungan tidak semuanya menjadi milik perusahaan, tetapi dibagi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati

Namun di samping perbedaan antara kedua asuransi ini, terdapat juga persamaan-persamaan sebagai berikut:

- 1) Akad dan kesepakatan kerjasama pada dua asuransi ini, sama-sama berdasarkan atas kerelaan masing-masing peserta
- 2) Keduanya memberikan pertanggungan dan jaminan risiko bagi pesertanya
- 3) Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat *mustamir* (terus menerus)
- 4) Keduanya berjalan sesuai dengan akad masing-masing pihak.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asuransi umum tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, yang bisa dijadikan alternatif amal usaha dan muamalah oleh umat Islam. Hal ini berdasarkan pertimbangan banyaknya penyimpangan syariah dalam asuransi sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut.

g. Manfaat Asuransi Syariah bagi Umat

Dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan asuransi syariah adalah:

- 1) Merupakan cerminan dari perintah Allah Swt. dan Rasulullah Saw. untuk saling tolong menolong dalam kebaikan
- 2) Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota
- 3) Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat
- 4) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak
- 5) Efisien, dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri
- 6) Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu, dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak bisa diprediksi.
- 7) Menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi, pada saat jatuh tempo akad selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi.

Menutup *loss of corning power* seseorang atau badan usaha, pada saat tidak lagi bekerja atau beroperasi.



Aktivitas 4.4

- 1) Lakukan literasi terhadap sub materi asuransi syariah tersebut!
- 2) Buatlah catatan-catatan penting tentang substansi materi!
- 3) Buatlah flyer atau poster tentang asuransi syariah. Unggah flyer atau poster tersebut di media sosial kamu, dan kirimkan link-nya melalui email guru PAI dan BP untuk asesmen individu kalian!

2. Perbankan Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank berasal dari bahasa Perancis dari kata *banque* dan bahasa Italia dari kata *banco* yang artinya adalah peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum yaitu: (1) tempat yang aman untuk menitipkan uang (*safe keeping function*); (2) penyedia alat pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa (*transaction function*).

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam. Dalam skala yang luas, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan iklim investasi bagi masyarakat. Bank syariah mendorong masyarakat untuk berinvestasi dengan memanfaatkan produk-produk yang dikeluarkan oleh mereka, di samping itu, bank syariah juga aktif dalam mengembangkan investasi di masyarakat.



Gambar 4.7 Bank syariah pertama di Indonesia

b. Sejarah Bank Syariah

Bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Inisiatif pendirian bank syariah ini dimulai sejak tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990.

Selanjutnya hasil lokakarya tersebut dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang menghasilkan amanat untuk pembentukan kelompok kerja bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang kemudian disebut dengan Tim Perbankan MUI ini bertugas untuk melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pendirian Bank Islam tersebut.

Dan hasil dari kinerja Tim Perbankan MUI inilah yang kemudian melahirkan bank syariah yang pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itulah, kemudian dalam kurun waktu dua dekade pertumbuhan dan capaian dalam sistem keuangan syariah terjadi dengan begitu pesat. Baik dari aspek institusional, infrastruktur, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah.

c. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU Nomor 7 Tahun 1992 lebih banyak mengatur tentang perbankan konvensional, sehingga tidak terlalu banyak pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Salah poin dari UU ini, yaitu pada pasal 1 butir (12) hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah.

Sesuai dengan perkembangannya, kemudian pada tahun 1998 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.



Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah perjanjian yang dilandaskan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan dalam bentuk kegiatan usaha atau transaksi lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Kegiatan usaha atau transaksi lain tersebut antara lain adalah:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang untuk memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal dengan sewa murni (*ijarah*)
- e) Pemindahan hak milik barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

UU Nomor 10 Tahun 1998 ini yang kemudian menjadi landasan hukum operasional perbankan syariah, sehingga keberadaannya semakin kuat, dan jumlah bank syariah pun meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya pada tahun 2008 terbitlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang: (1) tata kelola (*corporate governance*); (2) prinsip kehati-hatian (*prudential principles*); (3) manajemen risiko (*risk management*); (4) penyelesaian sengketa; (5) otoritas fatwa; (6) komite perbankan syariah; dan (7) pembinaan dan pengawasan bank syariah.

d. Kegiatan dan Usaha Bank Syariah

Kegiatan dan usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah.

Adapun tiga kegiatan utama bank syariah adalah:

1. Penghimpun dana

Prinsip penghimpunan dana pada bank syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional terdiri dari dua macam yaitu:

a) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapan pun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya.

Wadiah ini terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) *Wadiah yad dliamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak yang menitipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.

- 2) *Wadiah yad amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tersebut, tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang dititipkan tersebut sampai pihak yang menitipkan mengambilnya kembali.

Dan prinsip *wadiah* yang lazim dipergunakan oleh bank syariah adalah *wadiah yad dhamanah* yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan.

b) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggungjawab untuk pengelolaan usaha (*mudharib*). *Mudharabah* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* yaitu sistem *mudharabah* yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* yaitu sistem *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apa pun yang dijalankan, tempat, pemasok maupun target konsumennya.
- 3) *Mudharabah Musytarakah* yaitu sistem *mudharabah* di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi.

2. Penyaluran dana

Berbeda dengan bank konvensional yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (hutang yang disertai bunga) maka bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk sebagai berikut:

a) Jual beli

Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah terdapat tiga skema yaitu:

- 1) Jual beli dengan skema *murabahah*

Yaitu penjual menyampaikan harga perolehan suatu barang dan menyepakati keuntungan yang akan diambil bersama dengan pembeli. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Contoh: dalam jual beli sebidang tanah, Bank Syariah akan menyampaikan harga perolehan misalnya Rp.100.000.000,00 kepada nasabah. Kemudian bank dan nasabah menyepakati bahwa harga jual tanah itu adalah Rp105.000.000,00 sehingga disepakati bahwa bank mengambil keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 secara terbuka kepada nasabah



2) Jual beli dengan skema *salam*

Yaitu jual beli di mana seorang nasabah akan melakukan pelunasan pembayaran terhadap harga yang disepakati terlebih dahulu sebelum barang diterima.

Contoh: dalam jual beli sebuah unit rumah di kompleks perumahan, seorang pembeli akan membayar lunas terlebih dahulu harga yang disepakati misalnya Rp250.000.000,00 baru kemudian setelah pembayaran dilakukan, 1 unit rumah tersebut akan diserahkan oleh pihak bank (selaku penjual) kepada nasabah (selaku pembeli)

3) Jual beli dengan skema *istishna'*

Yaitu jual beli yang dilakukan berdasarkan pada pemberian tugas dari pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau produk sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati.

Contoh: nasabah mempercayakan pengadaan satu set perangkat komputer jaringan dengan spesifikasi dan harga yang disepakati kepada produsen/provider yang dalam hal ini merupakan rekanan dari pihak bank syariah.

b) Investasi

Investasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan dua skema yaitu:

1) *Mudharabah*

Yaitu persetujuan kerja sama antara pemilik modal dengan seorang pekerja, untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam kegiatan bisnis tertentu dengan kesepakatan apabila mendapat keuntungan maka dilakukan bagi hasil, namun apabila menderita kerugian, maka hanya ditanggung oleh pemilik modal.

2) *Musyarakah*

Yaitu perjanjian kerja sama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif dengan kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan prosentase investasi yang ditanamkan, dan apabila menderita kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional.


c) Sewa-menyewa

Dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa ini, bank syariah pun memiliki dua skema yaitu:

1) *Ijarah*

Yaitu transaksi perpindahan hak pakai (manfaat) suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan cara membayar sewa atau upah tanpa melalui merubah status kepemilikan.





Contoh: seseorang yang menyewa sebuah rumah toko (ruko) untuk usaha dengan membayar sejumlah uang sewa yang disepakati kepada pemilik ruko, untuk mendapatkan hak guna (hak pakai) dalam waktu tertentu.

2) *Ijarah mumtahiya bittamlik*

Yaitu merupakan kombinasi antara sewa-menyewa, jual beli dan hibah, di mana pihak yang menyewakan, berjanji akan menjual barang yang disewakan, pada akhir periode.

Contoh: pemilik ruko menyewakan rukonya kepada seorang pengusaha dengan menerima sejumlah uang sewa yang disepakati selama waktu tertentu. Kemudian setelah masa menyewa selesai, pemilik ruko berjanji untuk menjual ruko tersebut kepada pihak penyewa.

3. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan pada akad sebagai berikut:

a) *Wakalah*

Yaitu serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dalam hal melaksanakan perwakilan ini, seseorang tidak bisa mewakilkan lagi amanah tersebut kepada orang lain.

Contoh: Amir meminta kepada Hasyim untuk menjualkan mobilnya dengan harga Rp100.000.000,00. Maka Hasyim merupakan *wakalah* dari Amir dan Hasyim tidak bisa mewakilkan kembali kepada orang lain hingga mobil tersebut dapat terjual.

b) *Hawalah*

Yaitu transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya.

Contoh: Ahmad berhutang kepada Bambang sebesar Rp1.000.000,00. Tetapi Ahmad pun memiliki uang yang dipinjam oleh Zaenal sejumlah Rp1.000.000,00. Sehingga pada saat Bambang menagih hutang Ahmad, Ahmad bisa meminta kepada Bambang untuk menagih hutangnya kepada Ahmad dengan jumlah yang sama.

c) *Kafalah*

Yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama, kepada pihak kedua, di mana pihak pertama bertanggungjawab kembali atas pembayaran suatu barang yang menjadi hak pihak kedua.

Contoh : Bank syariah mengeluarkan surat jaminan bagi nasabahnya yang menyewa/membeli sepeda motor secara kredit kepada perusahaan leasing.



d) *Rahn*

Yaitu menahan aset (harta) nasabah sebagai agunan atau jaminan tambahan pada pinjaman yang diberikan. Dalam perekonomian konvensional *rahn* sama dengan gadai.

e) Hikmah dan Manfaat Bank Syariah

Setelah mempelajari dan mengetahui berbagai usaha dan kegiatan produktif yang dijalankan oleh bank syariah, maka berikut ini akan kita peroleh hikmah dan manfaat dari bank syariah bagi ekonomi umat terutama umat Islam. Adapun hikmah dan manfaat dari bank syariah adalah:

Terhindar dari perbuatan riba

- 1) Manfaat yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang muslim jika bertransaksi di bank syariah adalah terhindar dari riba, karena bagaimana pun hukum riba adalah haram, sehingga dengan bertransaksi di bank syariah, akan terhindar dari perbuatan yang haram.
- 2) Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan pada syariat Islam Nasabah yang melakukan transaksi keuangan di bank syariah, juga turut andil dan berperan dalam menjalankan syariat Islam dalam bidang keuangan. Sehingga diharapkan hal ini akan mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya.
- 3) Keuntungan diperhitungkan berdasarkan bagi hasil Tidak seperti halnya pada bank konvensional yang menerapkan bunga pada pinjaman dan memberikan bunga pada giro dan tabungan para nasabahnya, bank syariah menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil.
- 4) Sistem bagi hasil lebih rendah dan transparan Keuntungan dari sistem bagi hasil adalah menghindarkan diri dari bunga bank yang menjadi riba, dan akan mendatangkan keuntungan bagi nasabah yang menyimpan atau menabung uangnya di bank syariah tersebut.
- 5) Memberikan saldo tabungan yang rendah Bank syariah memberikan batas minimal saldo tabungan yang rendah sehingga memungkinkan bagi nasabah yang ingin memiliki tabungan, meskipun kemampuan simpanannya kecil.
- 6) Dana nasabah dipergunakan sesuai syariah Salah satu manfaat dari menabung di bank syariah adalah, dana tabungan tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk pembiayaan-pembiayaan sesuai syariah Islam. Sedangkan pada bank konvensional nasabah tidak tahu, dana tabungannya diinvestasikan untuk apa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa keuntungan yang diperolehnya berasal dari sumber yang mengandung unsur riba.

7) Penabung adalah mitra bank syariah

Dalam relasi antara bank dengan nasabah, bank syariah akan menganggap penabung sebagai mitra, sehingga berhak menerima hasil dari investasi yang ditanamkan di bank melalui tabungannya tersebut. Berbeda halnya dengan bank konvensional di mana relasi antara bank dan nasabah adalah lebih cenderung sebagai relasi antara kreditur dan debitur.

8) Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dana yang disimpan oleh nasabah melalui bank syariah, dijamin oleh LPS, yang menanggung risiko kehilangan (apabila terjadi hal-hal yang buruk pada bank syariah seperti likuidasi, kolaps atau semacamnya) sampai 2 Milyar

9) Dana ditujukan untuk kemaslahatan umat

Manfaat lain yang diperoleh oleh kaum muslim apabila melakukan transaksi keuangan melalui bank syariah adalah dana yang disimpan akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dari umat dana dihimpun, dan kepada umat pula dana tersebut akan dimanfaatkan.



Aktivitas 4.5

1. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok! Tentukan koordinator masing-masing.
2. Carilah sumber bacaan di perpustakaan, majalah atau internet tentang salah satu bank syariah di Indonesia. (pastikan antara satu kelompok dengan kelompok lain berbeda)
3. Buatlah profil lengkap dari bank syariah tersebut dengan bekerja secara kelompok!
4. Presentasikan hasilnya di depan kelas kalian! Dan simpulkan manfaat apa yang bisa kalian dapatkan dari aktivitas ini!

3. Koperasi Syariah

a. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam pengertian yang lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan



melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan.

Dalam pasal 1 butir (2) dan (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebut dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).



Gambar 4.8 Bisnis adalah ibadahku

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan syariah termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Pada umumnya, koperasi termasuk koperasi syariah dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Pembagian keuntungan dalam koperasi dihitung berdasarkan peran serta dan andil dari masing-masing anggota yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal wa at-Tamwil* atau BMT. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara KSPPS dan USPPS/koperasi syariah dengan BMT yaitu pada kelembagaannya. Koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja yaitu koperasi yang dijalankan berdasarkan pada asas syariah sedangkan BMT terdapat dua lembaga yaitu diambilkan dari namanya *Baitul Maal wa at-Tamwil* yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah. *Baitul Maal* artinya adalah lembaga zakat dan *at-Tamwil* artinya adalah lembaga keuangan syariah.


Sehingga dapat disimpulkan, apabila koperasi syariah itu bergerak dalam dua bidang sekaligus yaitu pengelolaan zakat dan keuangan syariah, maka ia disebut dengan BMT, namun apabila koperasi tersebut hanya menjalankan usaha dalam bidang keuangan syariah saja maka ia disebut dengan koperasi syariah.

Koperasi syariah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum untuk membangun perekonomian Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam

b. Sejarah Koperasi Syariah

Koperasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebenarnya telah diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo melalui Sarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo. Kemudian keberadaan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan oleh masyarakat





sejak maraknya pertumbuhan BMT di Indonesia, yang pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. Berdirinya BMT ini kemudian memberi warna bagi kalangan masyarakat dan pengusaha mikro kecil dan menengah di sektor informal.

BMT berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 berhak menggunakan badan hukum koperasi. BMT memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu memiliki basis ekonomi kerakyatan dengan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Selain kesamaan, ia juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada teknis operasionalnya. BMT yang berdasarkan syariah tidak memberlakukan bunga dan menggunakan etika moral dengan mempertimbangkan kaidah halal haram pada saat melakukan usahanya sedangkan koperasi umum berdasarkan pada peraturan dan kesepakatan bersama saja.

c. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi syariah berlandaskan pada:

- 1) Al-Qur`an dan hadis terutama tentang prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).
- 2) Pancasila dan UUD 1945

Terutama sila ke-5 (lima) dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk simbol dari sila ke lima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi. Di dalamnya terkandung makna filosofis, bahwa keberadaan koperasi harus mendatangkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Adapun pasal 33 (1) dalam UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan” dalam hal ini juga relevan dengan asas dan prinsip koperasi yaitu asas gotong royong dan kekeluargaan, di mana semua anggota memiliki tanggungjawab untuk bekerja sama dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam koperasi sehingga terdapat prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota koperasi.

- 3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini.

d. Kegiatan dan Usaha Koperasi Syariah

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, koperasi syariah melakukan beberapa usaha dengan mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan, usaha



yang baik dan halal dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah harus mengacu kepada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah:

1) Penghimpunan Dana

Dalam mengembangkan koperasi syariah, pengurus koperasi harus memiliki strategi, kreativitas dan inovasi dalam menggali dana, mencari sumber dana baik yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah dan sumbangan.

Adapun secara umum sumber dana koperasi syariah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok

Yaitu setoran awal yang merupakan modal dengan jumlah dan besaran yang sama dari setiap anggota. Besarnya simpanan pokok tersebut tidak boleh berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Masing-masing anggota memiliki peran, porsi dan bobot yang sama dalam hal simpanan pokok tersebut. Simpanan pokok ini hanya disetor sekali selama dalam keanggotaan koperasi.

b) Simpanan Wajib

Yaitu simpanan yang besarnya ditentukan dalam rapat anggota dengan jumlah yang disepakati, dan penyetorannya dilakukan secara periodik dan terus menerus hingga keanggotaan dalam koperasi syariah dinyatakan berakhir.

c) Simpanan Suka Rela

Yaitu simpanan sebagai sebuah bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian berinisiatif untuk menyimpannya di koperasi syariah. Besaran dari simpanan suka rela ini bebas dan tidak diberikan batasan minimal maupun maksimal, sesuai dengan kerelaan dan inisiatif dari anggota tersebut.

Bentuk dari simpanan suka rela ini terdiri dari dua macam skema yaitu:

- 1) Skema dana titipan (*wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat jika anggota membutuhkan.
- 2) Skema dana investasi yang sengaja ditujukan untuk kepentingan investasi dengan mekanisme bagi hasil baik *revenue sharing*, *profit sharing* maupun *profit and loss sharing*.

d) **Invetasi dari Pihak Lain**

Merupakan suntikan dana segar dari pihak lain untuk pengembangan usaha, karena jika hanya mengandalkan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela dari anggota koperasi saja jumlahnya masih terbatas untuk memperluas jangkauan usaha dari koperasi syariah.

Oleh karena itu koperasi syariah dapat menjalin kerja sama dengan bank-bank syariah, atau pun bank milik pemerintah dan penyedia dana lainnya dengan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*.

2) Penyaluran Dana

Berdasarkan pada sifat dan tujuan dari koperasi syariah, maka dana yang dihimpun dari anggota (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan lain-lain) haruslah disalurkan kembali kepada anggota maupun calon anggota dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (piutang *mudharabah*, piutang *salam*, piutang *istishna'* dan sejenisnya). Bahkan jika sudah memungkinkan maka koperasi syariah dapat menyalurkan dana dalam bentuk pengalihan utang (*hiwalah*) sewa menyewa (*ijarah*) atau pun pemberian manfaat dalam bidang pendidikan dan lain-lain.

3) Investasi/Kerjasama

Dalam hal melaksanakan kegiatan investasi, koperasi syariah melakukannya dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah*. Koperasi syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna atau anggota bertindak sebagai pelaku usaha (*mudharib*). Kerja sama dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberikan modal dengan prinsip bagi hasil.

Contoh : pendirian klinik kesehatan, kantin sekolah, mini market, swalayan, rumah makan dan jenis-jenis usaha lainnya.

4) Jual – Beli

Jual beli dalam usaha jasa dan keuangan syariah terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

a) *Bai' al-mudharabah*

Yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang yang sedang diperjual-belikan kepada pembeli, sehingga ketika pembeli membayar harga jual yang disepakati, pembeli bisa mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh penjual.



b) *Bai' al-istishna'* dan *Bai'al-salam*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh 3 (tiga) pihak dengan sistem pembayaran tunai maupun diangsur.

Contoh : Pihak pertama membeli 100 paket seragam karyawan melalui koperasi syariah (pihak kedua), kemudian koperasi syariah memesan kepada pihak konveksi (pihak ketiga).

Apabila pihak pertama membayar secara tunai kepada koperasi maka disebut dengan *bai al-Istishna'* dan apabila pihak pertama membayar dengan cara diangsur maka disebut dengan *bai' al-salaam*. Kemudian koperasi yang akan melakukan pelunasan pembayaran kepada pihak ke tiga.

5) Pelayanan Jasa

Selain kegiatan menghimpun dana, penyaluran dana, investasi dan jual beli, koperasi syariah juga dapat melakukan usaha jasa antara lain:

a) Sewa – Menyewa (*Ijarah*)

Pemindahan hak guna (hak pakai) suatu barang dengan membayar sejumlah uang sewa, dan tanpa memindahkan hak milik atas barang tersebut.

Contoh : persewaan tenda, persewaan *wedding property* dan lain-lain.

b) *Penitipan (Wadiah)*

Dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan loker penitipan barang, penitipan sepeda motor, mobil, dan lain-lain.

6) Pengalihan Utang (Hawalah)

Yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi syariah untuk memindahkan kewajiban pembayaran hutang anggota kepada pihak lain, yang kewajibannya diambil alih oleh koperasi syariah. Dan anggota tersebut berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya kepada koperasi.

7) Pegadaian Syariah (Rahn)

Yaitu menahan aset dari anggota sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari koperasi syariah, yang mana koperasi tidak menerapkan bunga terhadap pinjaman tetapi menerapkan biaya penyimpanan terhadap aset yang dijadikan jaminan.

8) Pendelegasian Mandat (Wakalah)

Yaitu jasa yang disediakan oleh koperasi untuk pengurusan SIM, STNK, atau pembelian barang tertentu, di mana koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang diberi mandat oleh anggota, untuk menyelesaikan urusan tersebut, dan anggota berkewajiban membayar jasa atas *wakalah* tersebut.



9) Penjamin (Kafalah)

Merupakan kegiatan penjaminan yang diberikan oleh koperasi yang bertindak sebagai penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Contoh : apabila ada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman kepada bank syariah di mana koperasi bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya.

10) Pinjaman Lunak

Yaitu pinjaman yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota, di mana anggota hanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan bunga. Umumnya dana pinjaman tersebut diambilkan dari simpanan pokok anggota.

e. Hikmah dan Manfaat Koperasi Syariah

Berdasarkan uraian materi tersebut, maka keberadaan koperasi syariah sebagai “soko guru” perekonomian umat Islam, memegang peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun manfaat dari koperasi syariah yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah:

- 1) Mendorong dan mengembangkan potensi dari setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pengurus dan anggota koperasi syariah agar lebih profesional, amanah, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan praktik-praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam.
- 3) Meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.
- 4) Menghubungkan penyedia dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan ekonomi menjadi lebih optimal
- 5) Memperkuat keanggotaan koperasi sehingga saling bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi koperasi.
- 6) Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat umum
- 7) Membantu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil mikro dan menengah dari para anggota koperasi

Demikianlah pembahasan tentang unit usaha syariah mulai dari asuransi syariah, perbankan syariah dan koperasi syariah. Keberadaan unit usaha syariah ini akan memberikan jaminan dan rasa aman kepada masyarakat terutama masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan transaksi ekonomi. Hal ini



sebabkan unit usaha syariah senantiasa berpijak nilai-nilai keimanan, sehingga diharapkan terwujud iklim ekonomi umat yang sejuk, aman, menyejahterakan bagi segenap masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



Aktivitas 4.6

1. Bagilah kelas menjadi tiga kelompok. Tentukan satu orang yang akan bertindak sebagai Tim Ahli, yang merupakan peserta didik yang paling expert pada tiap kelompok.
2. Kelompok 1 bertugas untuk membahas materi asuransi syariah
3. Kelompok 2 bertugas untuk membahas materi bank syariah
4. Kelompok 3 bertugas untuk membahas koperasi syariah
5. Masing-masing Tim Ahli kemudian berkumpul untuk menggabungkan pemahaman terhadap semua materi dari tiap-tiap kelompok
6. Setelah semua tim ahli dirasa cukup dalam mengintegrasikan semua materi, kemudian kembali ke masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan semua materi kepada kelompok
7. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas



G. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang lembaga keuangan syariah, maka diharapkan peserta didik dapat menginternalisasikan nilai-nilai dan perilaku sebagai cerminan karakter pelajar sebagai berikut:

No	Butir Perilaku	Karakter Pelajar Pancasila
1.	Bermuamalah, melakukan amaliah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam	Religius
2.	Bergaya hidup hemat dengan cara membelanjakan harta benda sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan	Bernalar Kritis
3.	Gemar bergotong-royong dan bekerja sama dalam membantu kesulitan yang dihadapi orang lain	Gotong Royong



No	Butir Perilaku	Karakter Pelajar Pancasila
4.	Tidak melakukan transaksi ekonomi yang mengandung unsur judi dan riba	Bernalar Kritis
5.	Selektif dalam memilih lembaga keuangan, baik untuk menyimpan aset (menabung) maupun untuk mengajukan pinjaman dana.	Bernalar Kritis
6.	Kreatif dalam menciptakan peluang bisnis, yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.	Kreatif

H. Refleksi

Setelah saya mempelajari materi tentang asuransi syariah, perbankan syariah dan koperasi syariah, maka kompetensi saya:

Sangat Baik <input type="radio"/>	Baik <input type="radio"/>	Cukup Baik <input type="radio"/>	Kurang <input type="radio"/>	Sangat Kurang <input type="radio"/>
Alasannya :	<p>.....</p> <p>.....</p>			

I. Rangkuman

1. Asuransi syariah atau *takaful* adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong (*symbiosis mutualisme*) yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan sunah.
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu (1) adanya pihak tertanggung (2) adanya pihak penanggung (3) adanya akad atau perjanjian asuransi (4) adanya pembayaran iuran (premi) (5) adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita tertanggung) (6) adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi



3. Asuransi syariah bertujuan untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah, untuk mengelola amanah dalam rangka membantu meringankan musibah yang dialami peserta lain
4. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin bahwa seluruh investasi yang dilakukan baik berupa produk, maupun kegiatan menghimpun investasi dari masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Bank syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992
6. Kegiatan usaha bank syariah antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan produk layanan jasa kepada masyarakat.
7. Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan.
8. Jenis-jenis kegiatan dan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana dari, oleh dan kepada anggota, investasi atau kerja sama, jual beli, pelayanan jasa, pengalihan hutang, pegadaian syariah, pendelegasian mandat, penjamin utang dan pinjaman lunak.
9. Dalam melakukan transaksi keuangan baik skala mikro maupun makro dalam kehidupan di masyarakat, hendaklah mengedapankan pertimbangan kemaslahatan dan selalu berdasarkan pada prinsip dasar syariat Islam.

J. Penilaian

1. Penilaian Sikap

- a. Buatlah tabel mingguan/bulanan berupa *ceck list* tentang aktivitas ibadah harian kalian pada buku khusus untuk pemantauan individu! Mulailah dari ibadah wajib seperti halnya shalat lima waktu dilanjutkan dengan ibadah sunah harian misalnya tadarus Al-Qur'an, dzikir, shalawat, membantu orangtua, membantu teman, aktif pada kegiatan sosial, aktif terlibat dalam



organisasi kepemudaan. Lakukanlah kegiatan muamalah dalam bidang ekonomi, misalnya menabung, membantu teman yang sedang kesulitan keuangan, atau belajar melakukan kegiatan wirausaha yang halal dan baik. Lakukan dengan rutin, ikhlas dan penuh tanggungjawab kepada Allah Swt.!

- b. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan membubuhkan tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan berikut ini!**

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS	Alasan
1.	Setelah memahami lembaga keuangan syariah mzaka saya tergerak untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan cara menciptakan peluang bisnis kecil-kecilan yang dapat menghasilkan keuntungan berdasarkan prinsip syariah.						
2.	Saya akan memilih lembaga keuangan yang menjamin seluruh transaksinya terhindar dari praktik <i>gharar</i> dan riba.						
3.	Saya akan belajar untuk melakukan kegiatan ekonomi secara syar'i, mulai dari hal-hal kecil dengan tidak melakukan transaksi yang mengandung praktik riba.						
4.	Di masa depan saya akan selektif untuk memilih lembaga keuangan yang menghindari praktik riba dalam amal usahanya.						
5.	Saya akan menghindari praktik pinjaman <i>online</i> apalagi yang menggunakan penjamin atas nama orang lain tanpa kita mintai persetujuan sebelumnya.						


SS (sangat setuju); S (setuju); R (ragu-ragu); TS (tidak setuju); STS (sangat tidak setuju)



2. Penilaian Pengetahuan

A. Berikanlah tanda silang (X) pada opsi jawaban A, B, C, D atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat!

- 1) Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi, sebagai pertanggungan risiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktik asuransi syariah disebut dengan....
 - A. membayar polis
 - B. membayar klaim
 - C. membayar premi
 - D. mengajukan klaim
 - E. mengajukan premi
- 2) Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah....
 - A. adanya pihak penjamin
 - B. adanya pihak penanggung
 - C. adanya pembayaran iuran (premi)
 - D. adanya akad atau perjanjian asuransi
 - E. adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan
- 3) Perhatikan pernyataan berikut ini!
 1. *Kafil*
 2. *Makful bih*
 3. *Makful bik*
 4. *Makful lah*
 5. *Makful 'anhu*Dari pernyataan tersebut, yang termasuk rukun asuransi syariah adalah....
 - A. 1, 2, 3, 4
 - B. 1, 2, 4, 5
 - C. 1, 3, 4, 5
 - D. 2, 3, 4, 5
 - E. 2, 4, 5, 1
- 4) Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah, praktik *maisir* yaitu....
 - A. praktik penipuan
 - B. praktik perjudian
 - C. ketidakjelasan transaksi
 - D. praktik investasi bodong
 - E. investasi yang mengandung riba

- 
- 5) Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank, untuk antisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan....
- A. *Awadi'ah*
 - B. *wakalah*
 - C. *kafalah*
 - D. *mudharabah*
 - E. *musyarakah*
- 6) Bu Nurwe adalah seorang ibu kantin di sebuah SMA. Untuk menjalankan usahanya, ia mengajukan pendanaan kepada sebuah bank syariah, dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kedudukan bu Nurwe dalam transaksi keuangan syariah ini adalah sebagai....
- A. *wakalah*
 - B. *mudharib*
 - C. *murabahah*
 - D. *musyarakah*
 - E. *mudharabah*
- 7) Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli 1 unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari bank syariah. Pada saat transaksi jual-beli, bank syariah menjelaskan bahwa harga beli 1 unit rumah adalah Rp250.000.000,00. Kemudian Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar Rp260.000.000,00 sehingga pak Rudi tahu persis bahwa pihak bank mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 dari transaksi ini. Dalam istilah keuangan syariah, transaksi ini disebut dengan....
- A. *mudharabah*
 - B. *musyarakah*
 - C. *murabahah*
 - D. *istishna'*
 - E. *ijarah*
- 8) Salah satu contoh produk layanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai (hak guna) atas suatu barang, dengan membayar biaya tertentu tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Dalam istilah keuangan syariah, hal ini disebut dengan....




- A. *ijarah*
 - B. *istishna*
 - C. *murabahah*
 - D. *musyarakah*
 - E. *mudharabah*
- 9) Hambali adalah seorang pemuda yang kreatif. Dia tinggal di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun kereta api. Ia kemudian menata halaman rumahnya melalui pembiayaan yang bekerja sama dengan sebuah koperasi syariah untuk dijadikan area parkir dan penitipan sepeda motor. Usaha penitipan kendaraan yang dilakukan oleh Hambali ini disebut dengan....
- A. *kafalah*
 - B. *wakalah*
 - C. *wadi'ah*
 - D. *murabahah*
 - E. *musyarakah*
- 10) Bu Ihsan adalah seorang guru di sebuah SMA. Ia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat. Kemudian ia memanfaatkan salah satu layanan koperasi syariah dan mempercayakan pembayaran pajak kendaraannya melalui koperasi syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh bu Ihsan ini di sebut dengan....
- A. *kafalah*
 - B. *wakalah*
 - C. *wadi'ah*
 - D. *murabahah*
 - E. *musyarakah*

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

- 1) Mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Jelaskan!
- 2) Jelaskan jenis-jenis usaha bank syariah dalam rangka mendorong dan mendukung perekonomian umat!
- 3) Bagaimana perbedaan antara *bai'al mudharabah*, *bai' al-istishna'* dan *bai'al-salaam* pada kegiatan usaha koperasi syariah? Jelaskan dengan memberikan contohnya!



- 
- 4) Mengapa masyarakat muslim Indonesia semestinya mempercayakan transaksi keuangannya melalui unit usaha syariah? Jelaskan hikmah dan manfaat bertransaksi melalui unit usaha syariah tersebut!
 - 5) Pernahkah kalian mendengar seseorang yang terjebak pada praktik pinjaman rentenir? Apa yang kalian ketahui dengan pinjaman rentenir? Jelaskan, mengapa agama menganjurkan umat Islam untuk menghindari bertransaksi dengan pinjaman yang bersumber dari rentenir!

3. Penilaian Keterampilan

Susunlah bahan presentasi berupa paparan deskriptif tentang fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah! Buatlah materi presentasi kamu dengan menggunakan perangkat digital yang kamu miliki secara berkelompok, dengan tampilan yang baik, menarik dan sistematis. Lalu presentasikanlah di depan kelasmu!



K. Pengayaan

Untuk lebih memahami dan mengeksplorasi materi dan keilmuan tentang keuangan syariah disarankan kepada peserta didik untuk aktif melakukan *library search* atau kajian pustaka, dengan memperbanyak perbendaharaan sumber belajar dan melakukan kegiatan literasi dari sumber-sumber rujukan sebagai berikut:

1. M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006
2. AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
3. Nurul Huda & Mohammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana
4. UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
6. UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah